



**RENCANA KERJA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2022**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karuniaNya, sehingga Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja ini, disusun untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dengan memperhatikan sasaran dan target dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kami sadari pula bahwa dalam rencana kerja ini masih terdapat banyak hambatan maupun kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan di masa mendatang.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**DR. Hc. M. NASIR ABDULLAH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631016 199203 1 005



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat` Kerja (Renja - OPD) adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah yang ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6, Permendagri No.54, Tahun 2010). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pemerintah provinsi dan nasional. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022, selanjutnya disebut Renja 2022, berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan perumusan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasca pembangunan jangka menengah tahun 2013 - 2018, RKPD Tahun 2022 juga merupakan dokumen perencanaan tahun kedua pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023. Pasal 147 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah dan kebijakan pokok RPJPD Provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Renja OPD untuk mempersiapkan perencanaan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022.

## 1.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan perundang-undangan di atas telah memberikan rambu-rambu yang jelas bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan berbagai kewenangan, tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT tahun 2022 adalah :

1. Sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2022.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rincian Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 :

1. Tersedianya dokumen perencanaan kerja yang komprehensif sebagai penjabaran dari Rencana Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT;
2. Menyelaraskan program kerja dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
3. Terwujudnya kejelasan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT pada tahun 2022.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, sebagai berikut :

#### **BAB I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun**

### **Lalu.**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Restra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

## **BAB.III Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan kegiatan

## **BAB IV. Penutup.**



## **BAB II.**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil.

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

## B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan renja sebagaimana terlampir.

### **Evaluasi Kegiatan Tahun 2021**

Realisasi keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dapat dirincikan sebagai berikut : Total Pagu belanja sesuai dengan DPPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi TA 2021 sebesar Rp. 13.519.650.516 (tiga belas milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.157.342.972 (Tiga belas milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau mencapai persentase 97,32 % dan realisasi fisik 100 %. Pagu belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 13.094.661.516,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.732.355.672, - atau mencapai 97,32 % dan belanja modal sebesar Rp. 424.989.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 424.987.300,- atau mencapai 99,99 %.

Pagu belanja yang dianggarkan tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan 9 (sembilan) program dengan rincian belanja per sub kegiatan sebagai berikut :

1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; anggaran sebesar 11.897.548.816,- dengan realisasi keuangan Rp. 11.636.085.122,- atau mencapai 97,80 % dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersebut dipergunakan untuk membiayai sub kegiatan – sub kegiatan yang berkaitan dengan operasional kantor dan gaji/tunjangan ASN, yang dapat diuraikan sebagai berikut :</b>
----	---

a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 84.708.820,- dengan realisasi keuangan Rp. 62.022.900,- atau 73,22 % dan realisasi fisik 100 %.
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; anggaran sebesar Rp. 7.299.540,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.857.550,- atau 93,94 % dengan realisasi fisik 100 %.
c.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD; anggaran sebesar Rp. 9.496.850,- dengan realisasi keuangan Rp. 8.836.850,- atau 93,05 % dengan realisasi fisik 100 %.
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja; anggaran sebesar Rp. 11.182.840,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.522.600,- atau 94,10 % dengan realisasi fisik 100 %.
e.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; anggaran sebesar Rp. 23.283.170,- dengan realisasi keuangan Rp. 22.532.000,- atau 96,77 % dengan realisasi fisik 100 %.
f.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; anggaran sebesar Rp. 9.019.876.000,- dengan realisasi keuangan Rp 8.799.433.272,- atau 97,56 % dengan realisasi fisik 100 %.
g.	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; anggaran sebesar Rp. 5.170.000,- dengan realisasi keuangan Rp 5.128.000,- atau 99,19 % dengan realisasi fisik 100 %.
h.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; anggaran sebesar Rp. 7.031.280,- dengan realisasi keuangan Rp 7.015.000,- atau 99,77 % dengan realisasi fisik 100 %.
i.	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan; anggaran sebesar Rp. 7.874.480,- dengan realisasi keuangan Rp 7.851.000,- atau 99,70 % dengan realisasi fisik 100 %.
j.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD; anggaran sebesar Rp. 7.364.760,- dengan realisasi keuangan 7.302.000,- atau 99,15 % dengan realisasi fisik 100 %.
k.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; anggaran sebesar Rp. 1.311.520,- dengan realisasi keuangan Rp 1.311.500,- atau 99,99 % dengan realisasi fisik 100 %.
l.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;

		anggaran sebesar Rp. 737.900,- realisasi keuangan Rp. 737.500,- atau 99,95 % dengan realisasi fisik 100 %.
	m.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; anggaran sebesar Rp. 1.312.120,- realisasi keuangan Rp. 1.312.100,- atau 99,99 % dengan realisasi fisik 100 %.
	n.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; anggaran sebesar Rp. 100.000,- realisasi keuangan Rp. 100.000,- atau 100 % dengan realisasi fisik 100 %.
	o.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; anggaran sebesar Rp. 14.993.280,- realisasi keuangan Rp. 14.993.000,- atau 99,99 % dengan realisasi fisik 100 %.
	p.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; anggaran sebesar Rp. 35.715.990,- realisasi keuangan Rp. 35.714.600,- atau 99,99 % dengan realisasi fisik 100 %.
	q.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; anggaran sebesar Rp. 6.011.200,- realisasi keuangan Rp. 5.880.000,- atau 97,82 % dengan realisasi fisik 100 %.
	r.	Penyediaan Bahan/Material; anggaran sebesar Rp. 98.792.752,- realisasi keuangan Rp. 98.736.800,- atau 99,94 % dengan realisasi fisik 100 %.
	s.	Fasilitasi Kunjungan Tamu; anggaran sebesar Rp. 29.650.000,- realisasi keuangan Rp. 29.633.050,- atau 99,94 % dengan realisasi fisik 100 %.
	t.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; anggaran sebesar Rp. 42.360.000,- realisasi keuangan Rp. 42.322.100,- atau 99,91 % dengan realisasi fisik 100 %.
	u.	Pengadaan Mesin dan Peralatan lainnya; anggaran sebesar Rp. 32.497.200,- realisasi keuangan Rp. 32.495.500,- atau 99,99 % dengan realisasi fisik 100 %.
	v.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya; anggaran sebesar Rp. 7.997.120,- realisasi keuangan Rp. 7.996.900,- atau 99,99 % dengan realisasi fisik 100 %.
	w.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat; anggaran sebesar Rp. 7.851.960,- realisasi keuangan Rp. 7.758.000,- atau 98,80 % dengan realisasi fisik 100 %.
	x.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; anggaran sebesar Rp. 170.252.544,- realisasi keuangan Rp. 156.797.875,- atau 92,10 % dengan realisasi fisik 100 %.
	y.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; anggaran sebesar Rp.

		1.901.584.500,- realisasi keuangan Rp. 1.901.239.075,- atau 99,98 % dengan realisasi fisik 100 %.
	z.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan; anggaran sebesar Rp. 73.714.000,- realisasi keuangan Rp. 73.088.000,- atau 99,15 % dengan realisasi fisik 100 %.
	aa.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; anggaran sebesar Rp. 36.640.000,- realisasi keuangan Rp. 36.168.500,- atau 98,71 % dengan realisasi fisik 100 %.
	ab.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; anggaran sebesar Rp. 11.700.000,- realisasi keuangan Rp. 10.860.000,- atau 92,82 % dengan realisasi fisik 100 %.
	ac.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; anggaran sebesar Rp. 157.351.300,- realisasi keuangan Rp. 157.206.000,- atau 99,91 % dengan realisasi fisik 100 %.
	ad.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; anggaran sebesar Rp. 83.687.690,- realisasi keuangan Rp. 83.494.400,- atau 99,77 % dengan realisasi fisik 100 %.
2.	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; anggaran sebesar 728.775.660,- dengan realisasi keuangan Rp. 644.688.200,- atau mencapai 88,46% dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :</b>	
	a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; anggaran sebesar Rp. 179.532.260,- realisasi keuangan Rp. 162.462.500,- atau 90,49 % dengan realisasi fisik 100 %.
	b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; anggaran sebesar Rp. 489.223.400,- realisasi keuangan Rp. 422.225.700,- atau 86,30 % dengan realisasi fisik 100 %.
	c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; anggaran sebesar Rp. 60.020.000,- realisasi keuangan Rp. 60.000.000,- atau 99,97 % dengan realisasi fisik 100%.
3.	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri, anggaran sebesar Rp. 8.769.180,- dengan realisasi keuangan Rp. 8.444.000,- atau mencapai 96,29%</b>	

		<b>dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Pengendalian Izin Usaha Industri tersebut dipergunakan hanya untuk membiayai 1 (satu) sub kegiatan yakni :</b>
	a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perijinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi, anggaran sebesar Rp. 8.769.180,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.444.000,- atau mencapai 96,29% dan realisasi fisik 100 %.
<b>4.</b>		<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, anggaran sebesar Rp. 59.277.740,- dengan realisasi keuangan Rp. 59.051.000,- atau mencapai 99,62% dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional tersebut dipergunakan hanya untuk membiayai 1 (satu) sub kegiatan yakni :</b>
	a.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta data Lain Lingkup Provinso melalui SIINAS, anggaran sebesar Rp. 59.277.740,- dengan realisasi keuangan Rp. 59.051.000,- atau mencapai 99,62% dan realisasi fisik 100 %
<b>5.</b>		<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan anggaran, sebesar Rp. 28.435.450,- dengan realisasi keuangan Rp. 27.279.750,- atau mencapai 95,94% dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan tersebut dipergunakan hanya untuk membiayai 2 (dua) sub kegiatan yakni :</b>
	a.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya, anggaran sebesar Rp. 25.233.450,- dengan realisasi keuangan Rp. 24.789.750,- atau mencapai 98,24 % dan realisasi fisik 100 %.
	b.	Fasilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, anggaran sebesar Rp. 3.202.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.490.000,- atau mencapai 77,76 % dan realisasi fisik 100 %.
<b>6.</b>		<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, anggaran sebesar Rp. 195.800.740,- dengan realisasi keuangan Rp. 195.416.500,- atau mencapai 99,80 % dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) sub kegiatan yakni :</b>
	a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di

		Tingkat Distributor dan Sub Distributor, anggaran sebesar Rp. 4.925.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.825.000,- atau mencapai 97,97 % dan realisasi fisik 100 %.
	b.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota , anggaran sebesar Rp. 33.175.660,- dengan realisasi keuangan Rp. 33.060.200,- atau mencapai 99,65 % dan realisasi fisik 100 %.
	c.	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kab/Kota dalam 1 Provinsi, anggaran sebesar Rp. 121.955.080,- dengan realisasi keuangan Rp. 121.954.000,- atau mencapai 99,99 % dan realisasi fisik 100 %.
	d.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi, anggaran sebesar Rp. 35.745.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 35.577.300,- atau mencapai 99,53 % dan realisasi fisik 100 %.
7.	<b>Program Pengembangan Ekspor, anggaran sebesar Rp. 19.987.900,- dengan realisasi keuangan Rp. 19.987.900,- atau mencapai 100 % dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Pengembangan Ekspor tersebut hanya dipergunakan untuk membiayai 1 (satu) sub kegiatan yakni :</b>	
	a.	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, anggaran sebesar Rp. 19.987.900,- dengan realisasi keuangan Rp. 19.987.900,- atau mencapai 100 % dan realisasi fisik 100 %.
8.	<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, anggaran sebesar Rp. 540.626.670,- dengan realisasi keuangan Rp. 530.140.600,- atau mencapai 98,06 % dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tersebut hanya dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) sub kegiatan yakni :</b>	
	a.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, anggaran sebesar Rp. 5.121.180,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.118.750,- atau mencapai 99,95 % dan realisasi fisik 100 %.
	b.	Pengembangan Layanan Pengujian, anggaran sebesar Rp. 460.993.050,- dengan realisasi keuangan Rp. 453.181.950,- atau mencapai 98,31 % dan realisasi fisik 100 %.
	c.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen,

		anggaran sebesar Rp. 65.605.340,- dengan realisasi keuangan Rp. 65.157.400,- atau mencapai 99,32 % dan realisasi fisik 100 %.
	d.	Fasilitasi Penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen, anggaran sebesar Rp. 8.907.100,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.682.500,- atau mencapai 75,02 % dan realisasi fisik 100 %.
9.	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, anggaran sebesar Rp. 40.428.360,- dengan realisasi keuangan Rp. 36.249.900,- atau mencapai 89,66 % dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri tersebut hanya dipergunakan untuk membiayai 1 (satu) sub kegiatan yakni :</b>	
	a.	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi, anggaran sebesar Rp. 40.428.360,- dengan realisasi keuangan Rp. 36.249.900,- atau mencapai 89,66 % dan realisasi fisik 100 %.

## 2.2. Analisis kinerja pelayanan OPD.

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan publik pada urusan perindustrian dan perdagangan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Provinsi NTT.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi NTT melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya **melalui** Kegiatan Pengembangan Perdagangan dan Peningkatan Kapasitas Industri.

Kegiatan di sektor perindustrian meliputi :

1. Aneka Pelatihan, Bimtek dan Bantuan Peralatan/Teknologi Produksi
2. Data dan Informasi Industri
3. Fasilitasi Halal, Merk, SNI.
4. Pengawasan dan pembinaan terhadap legalitas industri



5. Identifikasi Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)

Kegiatan di sektor perdagangan meliputi :


1. Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2. Pasar Murah bersubsidi
3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Operasi pasar
4. Pembinaan pelaku usaha ekspor
5. Fasilitasi pada pameran dagang dan perluasan akses pasar secara online

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan terdahulu di atas dapat diidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT berdasarkan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam kerangka perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum, dan pembinaan serta upaya pengembangan disektor perindustrian dan perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Tipe A yang terdiri atas Sekretariat dan Bidang; Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, sedangkan Bidang terbagi menjadi 4 yang masing-masing memiliki 3 Seksi.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara disajikan dalam Bagan Struktur Organisasi Timur sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Terlaksananya reformasi sistem pemerintahan dari pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan demokratis dan dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik dengan pemberlakuan Otonomi Daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah membuka peluang yang lebih luas bagi terciptanya iklim demokratisasi yang sejalan dengan reformasi birokrasi.

Dampak dari fenomena ini adalah meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik maupun bidang-bidang lainnya yang lebih memadai dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hal ini merupakan suatu peluang yang baik bagi Dinas Perdagangan Provinsi NTT untuk dapat mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat agar Dinas Perdagangan Provinsi NTT dapat memberikan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dewasa ini dengan adanya perhatian Pemerintah yang semakin tinggi terhadap Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang dianggap lebih tertinggal dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia dan perhatian Pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dengan negara lain, serta dukungan Pemerintah Daerah yang cukup besar, merupakan suatu peluang bagi pembangunan termasuk sektor perdagangan. Peluang ini perlu dimanfaatkan dengan baik agar tidak berlalu begitu saja.

Pada sisi yang lain, lemahnya komoditi perdagangan, yang sangat berpengaruh dalam perdagangan Nusa Tenggara Timur merupakan tantangan yang harus diatasi, melalui optimalisasi pemanfaatan kekuatan dan peluang yang ada seperti peningkatan kemampuan dan jumlah tenaga teknis melalui pelatihan, bimbingan langsung kepada pelaku usaha. Kurangnya Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perdagangan merupakan hambatan pada sektor perdagangan serta pelayanan kepada masyarakat, selama ini perlu mendapat perhatian untuk secara bertahap

dapat dipenuhi sehingga pembinaan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Prasarana dan sarana komunikasi/transportasi di daerah kepulauan dan berbukit/bergunung seperti NTT masih menjadi kendala dalam percepatan pembangunan termasuk sektor perdagangan, Selain itu akses permodalan dan Informasi teknologi dan pasar untuk pengusaha khususnya para pengusaha belum mampu menggunakan jasa bank untuk kredit komersial dengan bunga tinggi, karena daya saing yang masih terbatas serta keterampilan yang rendah, memerlukan subsidi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan modal dan mesin/peralatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan mutu produk .

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan merumuskan isu - isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi di pusat pengembangan pariwisata (*Tourism estate in the ring of beauty*).
- 2) Peningkatan kapasitas ekspor dan nasional, melalui:
  - a. Kerjasama Perdagangan Selatan Selatan;
  - b. Pengembangan industri garam 2 juta mt;
  - c. Pengembangan 50 juta pohon kelor;
  - d. Budidaya perikanan mulut seribu;
  - e. Industrialisasi produk pertanian dan perikanan;
  - f. Pengembangan *Marina Bay* di Alor;
- 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan NTT dalam rangka meningkatkan pemasaran regional, nasional dan ekspor.
- 4) Menyediaan Informasi harga dan pasar secara real time.
- 5) Pendampingan bagi UKM untuk pemasaran berbasis *online* kedepan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4.0).
- 6) Pembentukan UPT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Rumah Kemasan
- 7) Pengawasan barang dan jasa yang beredar.
- 8) Peningkatan perlindungan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal OPD**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembuatan program kegiatan memperhatikan kaidah perencanaan dan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat melalui aspirasi legislatif, akan tetapi tidak ada usulan LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain-lainnya.

### **BAB III.**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

###### **1. Kebijakan Nasional Urusan Perindustrian**

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait dengan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Kementerian Perindustrian yang tertuang dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yakni adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dengan 9 (sembilan) misi yang juga sama dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegekan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan
- 10) Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
- 11) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 12) Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Terwujudnya visi tersebut apabila dipandang dalam sudut pandang industri yakni mewujudkan Industri Tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada melalui peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun yaitu Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional dengan jabaran sasaran strategis pembangunan industri sebagai berikut:

Tabel 1.  
Sasaran Strategis Pembangunan Industri Nasional

Perspektif	Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Perspektif Pemangku Kepentingan	1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Non Migas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase tenaga kerja industri terhadap total pekerja</li> <li>Produktivitas tenaga kerja sektor industri</li> <li>Produktivitas sektor industri pengolahan non migas</li> <li>Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas</li> <li>Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri</li> <li>Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah kelulusan</li> <li>Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi</li> </ul>
Persepektif Pelanggan	1	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) <math>\geq 3.0</math></li> <li>Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi</li> <li>Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi</li> <li>Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten</li> </ul>
	2	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) rerata tertimbang</li> <li>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah</li> <li>Produk tersertifikasi TKDN <math>\geq 25\%</math> yang masih berlaku</li> </ul>

Perspektif	Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase SNI bidang industri yang diterapkan</li> </ul>
	3	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan ekspor industri pengolahan</li> <li>Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor</li> <li>Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas</li> <li>Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang diekspor</li> </ul>
	4	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas</li> <li>Wirausaha industri kecil yang tumbuh</li> <li>IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya</li> <li>Proporsi nilai penyaluran perbankan kepada IKM</li> </ul>
	5	Meningkatnya Persebaran Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi</li> <li>KI yang dikembangkan</li> <li>Fasilitas KI dengan zona tematik (Kawasan halal)</li> <li>Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa</li> <li>Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) diluar Pulau Jawa</li> </ul>
Perspektif Proses Internal	1	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas kebijakan industri</li> </ul>
	2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Industri yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)</li> <li>Infrastruktur kompetensi industri setiap tahun</li> </ul>
	3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batas toleransi temuan pengawasan eksternal</li> <li>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</li> <li>Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perdagangan</li> </ul>
Perspektif Pembelajaran Organisasi	1	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan Berkepribadian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks kompetensi, profesional dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian</li> <li>ASN yang meningkat kompetensinya</li> <li>Tersedianya Data Center yang handal</li> </ul>
	2	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 4)</li> <li>Tingkat ketepatan waktu penyampaian</li> </ul>



Perspektif	Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
			informasi baku secara periodik
	3	Terwujudnya Birokrasi yang efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN selalu ditargetkan memperoleh WTP</li> <li>Indeks Reformasi Birokrasi (RB)</li> </ul>
	4	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional</li> <li>Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian</li> </ul>

Sumber Data: Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024

## 2. Kebijakan Nasional Urusan Perdagangan

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Pemerintah. Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perdagangan 2020-2024 difokuskan pada 3 (tiga) misi utama yang sekaligus menjadi pilar Kementerian Perdagangan, yaitu :

- (1) Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri;
- (2) Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri; dan
- (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor perdagangan.

Ketiga misi yang menjadi pilar Kementerian Perdagangan. Selanjutnya dijabarkan dalam 3 tujuan dan 7 sasaran strategis yang meliputi sektor perdagangan dalam negeri, sektor perdagangan luar negeri, dan sektor penunjang. Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan, yaitu:

- (1) Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor;
- (2) Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional;
- (3) Penguatan jaringan distribusi kebutuhan pokok;
- (4) Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok;

- (5) Peningkatan pemberdayaan konsumen;
- (6) Peningkatan pelaku usaha yang bertanggungjawab melalui penerapan Tertib Niaga, Tertib Mutu dan Tertib Ukur;
- (7) Pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri;
- (8) Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan dukungan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK);
- (9) Penguatan integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- (10) Penguatan pelayanan public yang prima;
- (11) Peningkatan kualitas kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian; dan
- (12) Pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi.

Kedelapan arah kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui 10 program dan 88 kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut.

**Gambar 1.**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan**  
**2020 - 2024**

<b>VISI</b> <b>Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</b>			
<b>MISI I</b>	<b>MISI II</b>	<b>MISI III</b>	
Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri	Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) di Sektor Perdagangan	
<b>TUJUAN I</b>	<b>TUJUAN II</b>	<b>TUJUAN III</b>	
Peningkatan kinerja ekspor non migas dan jasa	Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas	
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (%)	Indeks Reformasi Birokrasi	
<b>SASARAN STRATEGI 1</b>	<b>SASARAN STRATEGI 2</b>	<b>SASARAN STRATEGI 3</b>	<b>SASARAN STRATEGI 6</b>
Meningkatkan pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah	Terwujudnya stabilisasi harga dan kesiediaan pasokan barang kebutuhan	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Meningkatnya kinerja perdagangan perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional
<ul style="list-style-type: none"> <li>Neraca Perdagangan (USD Miliar)</li> <li>Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa</li> <li>Pertumbuhan ekspor barang non migas</li> <li>Rasion ekspor jasa terhadap PDB, dan</li> <li>PTA/FTA/CEPA yang disepakati</li> </ul>	Inflasi pangan bergejolak (%)  <b>SASARAN STRATEGI 4</b> Meningkatnya pasar produk dalam negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan PDB Sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%)</li> <li>Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (%)</li> </ul>	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)  <b>SASARAN STRATEGI 5</b> Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi (%)</li> <li>Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan (%)</li> <li>Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas (%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>Unit Kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat WBK atau WBMM</li> <li>Nilai Hasil Evaluasi AKIP</li> <li>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan</li> <li>Tingkat kematangam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ul> <b>SASARAN STRATEGI 6</b> Meningkatnya kapabilitas SDM perdagangan  Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan

Sumber Data : Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran dari Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

#### A. Tujuan

1. Meningkatkan Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Daerah
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi
3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi
4. Meningkatkan Kinerja Ekspor Daerah, Pengendalian Impor dan Perluasan Akses Pasar
5. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi

## B. Sasaran

1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri
2. Meningkatnya Kualitas dan Keragaman Produk Industri Unggulan Daerah
3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non-Migas dalam Pembentukan PDRB NTT
4. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB
5. Meningkatnya ketersediaan informasi stok dan mengendalikan harga serta distribusi
6. Meningkatnya volume dan nilai ekspor NTT, khususnya Non-Migas
7. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sejalan dengan Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 **“NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahterah Dalam Bingkai NKRI”**, dan sesuai dengan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur : **“Perindustrian dan Perdagangan NTT Menuju Kemandirian Ekonomi Yang Berdaya Saing”**, maka Rencana Program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Rencana Program dan Kegiatan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT  
Tahun Anggaran 2022**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan		Keluaran Kegiatan	Pagu Th. 2022 (Rp.)
1	2		3	4
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>13.816.320.051</b>
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	562.571.900
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.810.925.905
	1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.049.420
	1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	307.843.970
	1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.781.172
	1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.542.320
	1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.190.660.524
	1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.944.840
<b>2.</b>	<b>PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>			<b>347.235.600</b>
	2.1	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		171.587.200
		2.1.1 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Terlaksananya Pengawasan Bahan Berbahaya	171.587.200
	2.2	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Importir (API)		175.648.400
		2.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	170.419.400
		2.2.2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	5.229.000
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			<b>301.516.320</b>

1	2	3	4
3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		152.314.000
3.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi	Terlaksananya fasilitas sarana perdagangan bagi pelaku usaha	152.314.000
3.1.2.	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi kelompok tani, pelaku usaha serta Aparat tentang SRG (Sistem Resi Gudang)	37.449.700
		Terlaksananya Identifikasi Potensi Komoditas Daerah, Mengkaji Produksi (jumlah dan kualitas), konsumsi dan prioritas daerah atas komoditas yang dapat di resi gudangkan serta lokasi-lokasi wilayah produksi	111.752.620
4.	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BANTING</b>		1.502.219.400
4.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		976.254.620
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi	976.254.620
4.2	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		352.417.780
4.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	170.291.620
4.2.2	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	Terlaksananya Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	182.126.260
4.3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi		173.547.000
4.3.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	173.547.000
5.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		3.125.017.400
5.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang		697.094.800
5.1.1	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Terlaksananya Promosi Dagang melalui Pameran bagi Produk Unggulan Daerah di tingkat Internasional/Nasional	1.947.067.400
5.1.2	Pameran Dagang Lokal	Terlaksananya Promosi Dagang melalui Pameran bagi Produk Unggulan Daerah di tingkat lokal	225.385.000

1	2		3	4
		5.1.3	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Tersedianya Katalog Produk Unggulan Ekspor NTT 85.827.000
		5.1.4	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terlaksananya Pelatihan <i>Designer Dispace Service</i> (Adaptasi Produk Ekspor) 866.738.000
6.	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			1.582.274.500
	6.1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		608.383.800
		6.1.1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Edukasi Konsumen di Daerah 313.872.300
		6.1.2	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Terlaksananya pembinaan hubungan kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen 144.536.500
		6.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga terkait 149.975.000
	6.2	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa		973.890.700
		6.2.1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa 605.000.000
		6.2.2	Fasilitasi Penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen	Terlaksananya fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen 368.890.700
7.	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>			870.547.760
	7.1	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		136.033.000
		7.1.1	Fasilitasi Promosi Produk dalam Negeri di tingkat provinsi	Terlaksananya kegiatan promosi produk 136.033.000
	7.2	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		323.537.720
		7.2.1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di tingkat provinsi	Terlaksananya kegiatan pemasaran produk 323.537.720
	7.3	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		410.977.040
		7.3.1	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online 410.977.040
8.	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			9.607.043.980
	8.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana PSDI		6.295.153.460

1		2		3	4
		8.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana PSDI		5.703.114.960
			1. Pelatihan kerajinan ayaman pandan	Terlaksananya pelatihan ayaman pandan	49.994.000
			2. Pelatihan busana modifikasi dan aneka produk dari kain tenun ikat	Terlaksananya pelatihan modifikasi aneka produk dari kain tenun ikat	290.714.900
			3. Fasilitas bantuan Mesin/Peralatan Desain Kemasan	Terlaksananya Fasilitas bantuan Mesin/Peralatan Desain Kemasan	203.994.000
			4. Pelatihan pengolahan kelor	Terlaksananya pelatihan pengolahan kelor	553.329.440
			5. Fasilitas bantuan mesin/peralatan Kelor	Terlaksananya Fasilitas bantuan mesin/peralatan Kelor	43.47.800
			6. Bimtek Industri kreatif	Terlaksananya bimtek industri kreatif	207.003.640
			7. Pelatihan pencelupan dan pewarnaan alam tenun	Terlaksananya Pelatihan pencelupan dan pewarnaan alam tenun	193.904.920
			8. Pelatihan/Bimtek Standarisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol	Terlaksananya Pelatihan / Bimtek Standarisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol	1.699.342.160
			9. Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol	Terlaksananya Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol	128.142.060
			10. Pelatihan / Bimtek Fortifikasi Garam Beryodium	Terlaksananya Bimtek Fortifikasi Garam Beryodium	173.387.040
			11. Pelatihan / Bimtek Pengolahan Briket Arang	Terlaksananya Pelatihan / Bimtek Pengolahan Briket Arang	828.127.000
			12. Pelatihan Pengembangan Pengolahan Ikan	Terlaksananya Pelatihan / Bimtek Pengolahan Ikan	101.679.000
			13. Pelatihan / Bimtek Perbaikan Alsintan bagi petani	Terlaksananya pelatihan/bimtek Alsintan bagi petani	75.000.000
			14. Pelatihan las konstruksi logam	Terlaksananya pelatihan las konstruksi logam	85.000.000
			15. Fasilitas bantuan peralatan pengolahan garam halus	Terlaksananya fasilitas bantuan peralatan pengolahan garam halus	85.740.000
			16. Pelatihan minyak kayu putih dan cengkeh	Terlaksananya pelatihan minyak kayu putih dan cengkeh	984.709.000
		8.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana PSPI		3.422.960.220
			1. Bimtek dan bantuan peralatan mesin pengolahan ikan	Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan mesin pengolahan ikan	184.062.140
			2. Bimtek dan bantuan peralatan mesin pengolahan kopi	Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan mesin pengolahan kopi	1.180.574.340



1		2		3	4
			3. Bimtek dan bantuan peralatan mesin pengolahan mete	Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan mesin pengolahan mete	455.806.000
			4. Bimtek dan bantuan peralatan mesin pengolahan pakan ternak	Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan mesin pengolahan pakan ternak	788.208.400
			5. Fasilitasi sertifikat Halal	Terlaksananya Fasilitasi sertifikat Halal	259.536.000
			6. Sosialisasi standardisasi industri	Terlaksananya Sosialisasi standardisasi industri	65.215.440
			7. Pemanfaatan limbah plastic	Terlaksananya Pemanfaatan limbah plastik	293.495.860
			8. Pelatihan pemanfaatan limbah industri menjadi biogas	Terlaksananya Pelatihan pemanfaatan limbah industri menjadi biogas	196.062.040
		8.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		0
		8.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahn Industri		480.968.800
			1. Identifikasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)	Terlaksananya Identifikasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)	374.807.260
			2. Pengembangan kerajinan bambu	Terlaksananya Pengembangan kerajinan bambu	106.161.540
	9.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>			907.188.360
	9.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)			907.188.360
		9.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi	Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	654.889.940
		9.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perijinan di Bidang Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	252.298.420
	10.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)</b>			469.579.360
	10.1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi			469.579.360
		10.1.1	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	Terlaksananya Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri	290.257.160

			Industri serta Data Lainnya lingkup Prov. melalui SIINAS	serta Data Lainnya lingkup Provinsi melalui SIINAS	
		10.1.2	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINAS	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINAS	179.322.200
<b>11.</b>		<b>UPTD PENGUJIAN MUTU BARANG</b>			2.887.512.749
	<b>11.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			1.486.952.889
		11.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS UPTD	1.104.629.719
		11.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya SDM Aparatur kantor UPTD	121.153.100
		11.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.735.732
		11.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	127.468.840
		11.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	70.454.084
		11.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	19.511.400
	<b>11.2</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			1.400.559.860
		11.2.1	Pengembangan Layanan Pengujian		1.400.559.860
		11.2.1.1	Pelaksanaan Pengujian dan Serifikasi Mutu Produk di seluruh daerah kab/kota	Terlaksananya layanan pengujian kantor UPTD	1.400.559.860
			1. Pengembangan Layanan Pengujian	Terlaksananya layanan pengujian	733.943.860
			2. Pengembangan Layanan Kalibrasi	Terlaksananya layanan kalibrasi	666.616.000
<b>TOTAL PAGU RENCANA KERJA DINAS PERINDAG PROV. NTT TA 2022</b>					<b>33.929.502.591,-</b>
<b>Rp.</b>					

## BAB IV.

### PENUTUP


Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang akan menjadi tahun keempat dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2022 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Kupang, April 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**Drs. Ec. Muhammad Nasir Abdullah, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631016 199203 1 005